



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 602 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA  
GEDUNG DAN BANGUNAN PELABUHAN PULAU TIDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan yang akan dilakukan Penjualan Secara Lelang telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ashrori & Rekan sesuai hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nomor 00026/2.0126-00/PI/11/0415/1/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 hal Laporan Penilaian Aset Pulau Tidung milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Pelabuhan Pulau Tidung;
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PELABUHAN PULAU TIDUNG.
- KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Gedung dan Bangunan Pelabuhan Pulau Tidung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan I  
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 602 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA  
LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PELABUHAN  
PULAU TIDUNG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Alamat	SKPD/UKPD Pengusul	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen/Kepulauan Seribu Selatan	Jl. Pelabuhan Rt 003/002 Kelurahan Seribu Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I	31.000	Kegiatan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Pelabuhan Pulau Tidung
2	Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan/Genset			15.000	
3	Gedung Pos Jaga Permanen			15.000	
4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B/Bangunan Rumah Dinas			12.000	
5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B/Bangunan Selasar Selter			1.391.000	
Jumlah				1.464.000	

